



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA. Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, tempat tanggal lahir Pekanbaru, 23 April 1993, Umur 26 Tahun, jenis kelamin Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, NIK, Pendidikan SLTA, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Batam, Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

Melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir Aek Nabara, 06 Februari 1994, Umur 25 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Batam, Selanjutnya Sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Juli 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam, register nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm tanggal 03 Juli 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Desember 2011 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buluh Hulu, Kota Labuhan Batu,

Hal.1 dari 13 halaman Putusan No.XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Utara. Sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor :
XXX/06/XII/2011, tanggal 07 Desember 2011;

2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di Kota Batam sampai sekarang;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. ANAK I (perempuan), Umur 6 Tahun;
 - b. ANAK II (laki-laki), Umur 4 Tahun;
4. Bahwa Setelah menikah kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan April 2015 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah;
 - a. Bahwa Pemohon melarang Termohon bekerja di Batam Hill (golf), karena Termohon ketika bekerja di Batam Hill (golf) jarang pulang kerumah, sehingga anak-anak terlantar. Namun Termohon bersikukuh dan tetap menjalankan pekerjaannya sampai sekarang;
 - b. Bahwa Termohon berselingkuh dengan pria idaman lain, bahkan Termohon membawa pria selingkuhannya dihadapan Pemohon;
 - c. Bahwa Termohon sering meminta kepada Pemohon untuk bercerai/berpisah;
 - d. Bahwa puncaknya pada bulan Juni 2015, yang disebabkan Termohon tidak pulang kerumah selama 3 (tiga) hari, kemudian terjadi pertengkaran rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, dan

Hal.2 dari 13 halaman Putusan No.XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;

6. Bahwa akibat perbuatan Termohon tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Batam;
7. Bahwa Pemohon siap untuk membuktikan dalil gugatan Pemohon dan bersedia untuk membayar biaya yang timbul menurut hukum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Ex aequo et bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Hal.3 dari 13 halaman Putusan No.XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor tanggal 21 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kota Batam, bukti tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (Bukti P.1);
2. Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Buluh Hulu, Kota Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara Nomor **XXX/06/XII/2011**, tanggal 07 Desember 2011, bukti tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (Bukti P.2);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. SAKSI I, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Batam, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai tetangga Pemohon sejak tahun 2015;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sepasang suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 07 Desember 2011 di Urusan Agama Kecamatan Buluh Hulu, Kota Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kota Batam;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi

Hal.4 dari 13 halaman Putusan No.XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tahun 2016 kondisi rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena sejak Termohon bekerja pada tahun 2015 Termohon sering terlambat pulang, selain itu Termohon menjalin hubungan asmara dengan teman kerjanya di lapangan Golf, laki-laki itu sering dipanggil dengan nama indra cangor;
 - Bahwa saksi beberapa kali melihat dan mendengar secara langsung sewaktu Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih sejak pertengahan tahun 2015 dan yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Termohon;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi antara satu dengan yang lainnya;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah di damaikan oleh keluarga, saya juga sudah pernah menasehatinya, akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di, Kota Batam, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, akan tetapi tidak kenal dengan Termohon;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak merasa keberatan sedangkan Termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi menghadirkan saksi yang lain dan mencukupkan dengan satu orang saksi *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi alat-alat bukti Pemohon, Majelis Hakim karena jabatannya membebaskan kepada Pemohon untuk melakukan

Hal.5 dari 13 halaman Putusan No.XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah *suppletoir* (penambah) di depan persidangan, dan Pemohon menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah (*suppletoir*) yang dibebankan kepadanya

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan sumpah dimaksud, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tanggal 05 Agustus 2019 Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menetapkan memerintahkan kepada Pemohon untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*Suppletoir*) yang berbunyi sebagai berikut : “ Demi Allah, saya bersumpah bahwa apa yang telah saya dalilkan dalam surat permohonan serta apa yang telah saya terangkan dalam persidangan adalah benar, dan jika saya berbohong saya bersedia di tuntutan sesuai hukum yang berlaku”.
2. Menetapkan bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Pemohon telah mengangkat sumpah (*Suppletoir*) tanpa dihadiri oleh Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yaitu tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, maka sesuai dengan

Hal.6 dari 13 halaman Putusan No.XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Batam berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan, bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Buluh Hulu, Kota Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, dan sekarang kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, maka berdasarkan ketentuan pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan Cerai Talak ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Pemohon telah hadir secara *in person* ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan Pasal 154 R.Bg *jo.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap berkeras hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa mediasi terhadap para pihak dalam perkara tersebut tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke

Hal.7 dari 13 halaman Putusan No.XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, sehingga ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai (menjatuhkan talak) terhadap Termohon didasarkan atas dalil-dalil / alasan sebagaimana tersebut dalam surat permohonan Pemohon yang untuk ringkasnya dianggap telah termasuk dalam putusan ini:

Menimbang, bahwa jawaban Termohon terhadap permohonan Pemohon tersebut tidak dapat didengar, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah di persidangan, maka menurut persangkaan Majelis Hakim, bahwa Termohon ada indikasi tidak menggunakan hak bantah dalil permohonan Pemohon tersebut di muka persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun telah ada bukti persangkaan Majelis Hakim, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang mempunyai sifat khusus (*lex specialis*), dan sesuai dengan ketentuan pasal 283 R.Bg, maka Pemohon dibebani wajib bukti, dan persangkaan Majelis Hakim tersebut merupakan bukti permulaan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon didalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat (P.1 dan P. 2) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama Pemohon yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon adalah merupakan penduduk Kota Batam, sehingga permohonan Pemohon benar dan terbukti bahwa perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batam, sehingga dapat diterima dan diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya,

Hal.8 dari 13 halaman Putusan No.XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Buluh Hulu, Kota Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, isi bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengahdirkan 2 (dua) orang saksi bernama **SAKSI I dan SAKSI II**, yang telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan keterangan satu orang saksi Pemohon relevan dengan pokok perkara serta mendukung dan menguatkan dalil permohonan Pemohon, namun keterangan satu orang saksi Pemohon *a quo* dipandang baru bernilai bukti permulaan karena belum memenuhi batas minimal pembuktian dan satu orang saksi dalam asas hukum acara perdata dipandang bukanlah saksi (*unus testis nulus testis*), sehingga harus dilengkapi dengan bukti lain, oleh sebab itu untuk melengkapi bukti yang sudah ada, Majelis Hakim karena jabatannya telah memerintahkan kepada Pemohon untuk melakukan sumpah *suppletoir* (penambah) di depan persidangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 182 ayat (1) R.Bg jo Pasal 1940 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa sumpah *suppletoir* (penambah) yang diucapkan Pemohon di depan persidangan tanpa dihadiri oleh Termohon, namun karena Termohon telah dipanggil dengan sah tidak datang menghadap ke persidangan, maka sumpah *suppletoir* yang diucapkan oleh Pemohon tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sehingga oleh karenanya (beban) pembuktian Pemohon telah lengkap (sempurna);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di atas dan dihubungkan dengan keterangan Pemohon yang diperkuat dengan sumpah *suppletoir* di persidangan telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah Pada tanggal 07 Desember 2011;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sejak Termohon bekerja pada tahun 2015

Hal.9 dari 13 halaman Putusan No.XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sering terlambat pulang, Termohon menjalin hubungan asmara dengan teman kerjanya di lapangan Golf;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 4 tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah (**broken marriage**), dimana ikatan batin kedua belah pihak sulit dipersatukan dan apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar dan tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal, dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surah *Ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

تِلَا كِلَاذِي ف ن إ م ح ر و ق د و م م ك ن ي ل ع ج و ا ه ل ا ا و ن ك س ت ا ج ا و ر ا
م ك س ف ن ا ن م م ك ل ق ل ا د ن ا م ت ي ا ن م و
ن و ر ك ف ت م و ق ل

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk dikumpulkan dalam satu rumah tangga yang harmonis;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu untuk mengemukakan dalil Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Hal.10 dari 13 halaman Putusan No.XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَأِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dalam petitum angka (1) telah beralasan hukum dan tidak melawan hukum serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.pasal 19 huruf (f) Peraturan poemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dalam petitum angka (2) dapat dikabulkan dengan alasan bahwa hak menjatuhkan talak adalah hak suami, sesuai dengan ketentuan pasal 117 Kompilasi Hukum Islam dan diberikan izin untuk ikrar menjatuhkan talak kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Batam setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus dengan *verstek* sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg., serta ibarat Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 sebagai berikut;

مَا قَدْ دَلَّ مَا أَطْلَقَ وَهَفَ بَجِيءٍ مَلْفٍ نِيْلَسْمَا مَ اكْد نَم مَكَا حِيْلَا يْعَد
نَم

Artinya : "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dholim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon *a quo* telah beralasan dan tidak melawan

Hal.11 dari 13 halaman Putusan No.XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, sehingga permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 626.000.00,- (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Batam pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Zulhijjah 1440 Hijriyah oleh kami Drs. Syafi'i, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. Ildal, SH dan Dra. Hj. Yusnimar, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Dewi Oktavia, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Maj

Hal.12 dari 13 halaman Putusan No.XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. I f d a l , SH

Drs. Syafi'i, MH

Hakim Anggota

Dra. Hj. Yusnimar, MH

Panitera Pengganti

Dewi Oktavia, S.H., M,H

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|------------------------|------------------|
| 1. Biaya pendaftaran : | Rp. 30.000.00,- |
| 2. Biaya proses : | Rp. 50.000.00,- |
| 3. Biaya panggilan : | Rp. 510.000.00,- |
| 4. PNBP : | Rp. 20.000.00,- |
| 4. Biaya redaksi : | Rp. 10.000.00,- |
| 5. Materai : | Rp. 6.000.00,- |
| Jumlah | Rp. 626.000.00,- |

Hal.13 dari 13 halaman Putusan No.XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm